



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 626/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, Laki - laki, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak penggugat hadir Kuasanya demikian juga Tergugat hadir Kuasanya bernama I KETUT MASTRA,SH. Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara / Rama Law Office I KETUT MASTRA,S.H. beralamat di Jalan Darmawangsa, Br. Petangan, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Bali dan Jl. Sedap Malam III, Gang Ratna XI No. 21, Br. Kebonkuri, Desa Kesiman, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 2375/Daf/2020 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya akan mencabut gugatan perkara Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian; oleh karena pemeriksaan perkara ini dari pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 6 Desember 2023 menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 626/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh : I Wayan Suarta, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti, Pnggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N.A. Aryanta Era W, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.000,-
4. PNB	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	